



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], yang selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat,. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Tergugat di Kartasura sampai sekitar tahun 2012;
4. Bahwa dikarenakan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpindah kontrakan di Perumahan Kartasura sampai sekitar tahun 2014;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh



5. Bahwa dikarenakan faktor ekonomi dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pindah kerumah orangtuanya sendiri di Pontianak dan Tergugat memutuskan tetap tinggal di Kontrakan yang berada di Kartasura dan Tergugat masih pulang – pergi mengunjungi Penggugat yang berada di Pontianak sampai sekitar tahun 2017;
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Tergugat menjemput Penggugat ke Pontianak untuk kembali rumah orang tua Tergugat yang berada di Kartasura sampai sekitar bulan Mei 2018;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pontianak dikarenakan urusan pekerjaannya Tergugat;
8. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat meminta ijin untuk pergi dengan alasan urusan pekerjaan;
9. Bahwa sekitar bulan September 2019 Tergugat terakhir menghubungi Penggugat melalui Via Telepon;
10. Bahwa selama 2 (dua) tahun, ***Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal***, dan sampai hari ini Gugatan Cerai dimohonkan ***Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya***;
11. Bahwa dengan kondisi yang seperti ini Penggugat bekerja keras untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak-anaknya;
12. Bahwa dengan situasi dan kondisi seperti ini Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya lagi
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Permohonan Gugatan Cerai telah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan , putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali Ibu dari tiga anak yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yakni masing-masing dengan relaas panggilan umum tertanggal 30 September 2021, 12 Oktober 2021 dan 16 November 2021 oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311127101810002 atas namka PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 18 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. Foto copy Surat Keterangan / Pengantar Nomor 474.2/04/IX/2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Tergugat di Kartasura sampai sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja selayaknya rumah tangga pada umumnya
- Bahwa setahu saksi dikarenakan faktor ekonomi dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pindah kerumah orangtuanya sendiri di Pontianak dan Tergugat memutuskan tetap tinggal di Kontrakan yang berada di

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh



Kartasura dan Tergugat masih pulang – pergi mengunjungi Penggugat yang berada di Pontianak sampai sekitar tahun 2017;

- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Juni 2017 Tergugat menjemput Penggugat ke Pontianak untuk kembali rumah orang tua Tergugat yang berada di Kartasura sampai sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pontianak dikarenakan dikarenakan urusan pekerjaannya Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat meminta ijin untuk pergi dengan alasan urusan pekerjaan dan sekitar bulan September 2019 Tergugat terakhir menghubungi Penggugat melalui Telepon;
- Bahwa setahu saksi sudah selama 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal, dan sampai hari ini Gugatan Cerai dimohonkan Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama ditinggal Tergugat, Penggugat bekerja keras untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak- anaknya ;

## 2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Tergugat di Kartasura sampai sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja selayaknya rumah tangga pada umumnya
- Bahwa setahu saksi dikarenakan faktor ekonomi dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pindah kerumah orangtuanya sendiri di Pontianak dan Tergugat memutuskan tetap tinggal di Kontrakan yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasura dan Tergugat masih pulang – pergi mengunjungi Penggugat yang berada di Pontianak sampai sekitar tahun 2017;

- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Juni 2017 Tergugat menjemput Penggugat ke Pontianak untuk kembali rumah orang tua Tergugat yang berada di Kartasura sampai sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pontianak dikarenakan dikarenakan urusan pekerjaannya Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat meminta ijin untuk pergi dengan alasan urusan pekerjaan dan sekitar bulan September 2019 Tergugat terakhir menghubungi Penggugat melalui Telepon;
- Bahwa setahu saksi sudah selama 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal, dan sampai hari ini Gugatan Cerai dimohonkan Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama ditinggal Tergugat, Penggugat bekerja keras untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak- anaknya ;

Atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, yakni masing-masing dengan relaas panggilan umum tertanggal 30 September 2021, 12 Oktober 2021 dan 16 November 2021, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah,

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal, dan sampai sekarang tidak memberikan kabar berita dan tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan antara petitum gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Tergugat di Kartasura sampai sekitar tahun 2012;
4. Bahwa benar dikarenakan kesepakatan besama antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpindah kontrakan di Perumahan Kartasura sampai sekitar tahun 2014;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh



5. Bahwa benar dikarenakan faktor ekonomi dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pindah kerumah orangtuanya sendiri di Pontianak dan Tergugat memutuskan tetap tinggal di Kontrakan yang berada di Kartasura dan Tergugat masih pulang – pergi mengunjungi Penggugat yang berada di Pontianak sampai sekitar tahun 2017;
6. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2017 Tergugat menjemput Penggugat ke Pontianak untuk kembali rumah orang tua Tergugat yang berada di Kartasura sampai sekitar bulan Mei 2018;
7. Bahwa benar sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pontianak dikarenakan dikarenakan urusan pekerjaanya Tergugat;
8. Bahwa benar sekitar bulan Desember 2018 Penggugat meminta ijin untuk pergi dengan alasan urusan pekerjaan;
9. Bahwa benar sekitar bulan September 2019 Tergugat terakhir menghubungi Penggugat melalui Telepon;
10. Bahwa benar selama 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sampai Gugatan Cerai dimohonkan, Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;
11. Bahwa benar dengan kondisi yang seperti ini Penggugat bekerja keras untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak- anaknya;

Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat serta anak-anaknya, hingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (b) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 01 Juni 2005, , putus

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh



karena perceraian dengan segala akibat hukum, **beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya menetapkan Penggugat adalah wali Ibu dari tiga anak yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak kandung , maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama



mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut ikut dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya adil dan patut apabila terhadap ketiga anak tersebut, tetap diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang ketiga anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatan



tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencoret dari Register dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., sebagai Hakim Ketua , Prasetyo Utomo, S.H. dan Yesi Akhista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Prasetyo Utomo, S.H.

Ronald Lauterboom, S.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp270.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp440.000,00;
( empat ratus empat puluh ribu rupiah )		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan PN Skh